



Jalan Sultan Abdurrahman No. 142, Pontianak 78121
Telp/ Fax : (0561) 8103331
Laman: www.kalbar.bawaslu.go.id

Nomor : 070/PM.00.01/ K.KN/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Pontianak, 02 Juli 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 6200.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam PHPU Legislatif, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat mengimbau kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk:

1. Memastikan KPU Kabupaten Sekadau melaksanakan seluruh tahapan Pelaksanaan Penyandingan Suara Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151-01-

1020/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Memastikan pelaksanaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sekadau sesuai dengan Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



KETUA,

MURSYID HIDAYAT, S.Sos